

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis bab v mengenai implementasi program akta braille bagi penyandang disabilitas di kota bandung dapat disimpulkan bahwa implementasi program akta braille bagi penyandang disabilitas di kota bandung sudah berhasil. Dengan diukur menggunakan sepuluh indikator sebagai berikut:

1. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dilakukan dengan diukur menggunakan indikator pertama. Hal ini dibuktikan dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Bandung sudah memahami dengan baik mengenai prosedur yang telah ditetapkan.
2. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dilakukan dengan diukur menggunakan indikator ke-dua Hal ini dibuktikan dengan merujuk kepada evaluasi rutin semester selama 6 bulan sekali.
3. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dilakukan dengan diukur menggunakan indikator ke-tiga. Hal ini dibuktikan dengan bahwa Disdukcapil Kota Bandung sudah memiliki SOP serta SP yang diturunkan langsung secara resmi oleh pemerintah guna menyelenggarakan program Akta Braille.
4. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dilakukan dengan diukur menggunakan indikator ke-empat. Hal ini dapat dibuktikan dengan respon yang baik dari para target sasaran kepada pihak penyelenggara menganggap program ini sebagai bentuk perhatian dan pengakuan setara dari pemerintah.
5. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dilakukan dengan diukur menggunakan indikator ke-lima. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengakuan yang diberikan oleh kemendagri akan pemenuhan hak penyandang disabilitas netra di kota bandung.
6. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dilakukan dengan diukur menggunakan indikator ke-enam. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil

wawancara yang peneliti peroleh dari narasumber target sasaran bahwa belum mengetahui akan adanya inovasi program yang telah Disdukcapil Kota Bandung berikan guna memfasilitasi kebutuhannya.

7. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dilakukan dengan diukur menggunakan indikator ke-tujuh. Hal ini dapat dibuktikan dengan bekerjasama nya pihak penyelenggara dengan instansi yang dilakukan yaitu yayasan WyataGuna benar dilakukan guna penyampaian informasi mengenai inovasi program akta kelahiran braille dapat di sampaikan kepada target sasaran yang berada di lingkungan yayasan.
8. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dilakukan dengan diukur menggunakan indikator ke-delapan. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berjalannya penyampaian informasi yang masih konsisten dari 2016 hingga saat ini dan program ini masih terus di informasikan kepada Masyarakat seperti salah satunya melalui kolaborasi dengan “Jemput Bola” dan “Bi Eha Mang Udin”.
9. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dilakukan dengan diukur menggunakan indikator ke-sembilan. Hal ini dapat dibuktikan memiliki Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi yang terdiri dari kepala seksi Kerjasama, kepala seksi pemanfaatan dan dokumen kependudukan, dan kepala seksi inovasi pelayanan.
10. Disdukcapil Kota Bandung dalam menyelenggarakan inovasi program akta braille yang diukur menggunakan indikator ke-sepuluh sudah berhasil dilakukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan sesuai dengan landasan Perda Kota Bandung No. 15 Tahun 2019 yang tertuang dalam Pasal 64 ayat 1 yang disebutkan mengenai dibentuknya tim koordinasi guna melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas.

6.2 Saran

Setelah peneliti menganalisis dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi akan proses dari terlaksananya Implementasi program Akta Braille bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung sudah berjalan dengan baik. Namun, dalam praktiknya masih menghadapi kekurangan yang perlu ditingkatkan kembali dalam pelaksanaannya, oleh karena itu penulis mencoba memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dari pengimplementasian inovasi program Akta Braille ini berdasarkan sepuluh indikator yang mengukurnya, sebagai berikut:

1. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam proses penyelenggaraan inovasi program akta kelahiran braille agar lebih efektif lagi.
2. Diselenggarakannya rapat khusus yang terpisah dari rapat gabungan guna dapat memfokuskan dalam mengevaluasi inovasi program akta kelahiran braille.
3. Penyelenggaraan akan Akta Kelahiran Braille perlu dilakukan lebih efisien lagi sesuai dengan SOP yang sudah di sesuaikan
4. Meningkatkan focus akan kewenangan di masing-masing bidang, agar tugas dan peran masing-masing bidang dapat terlaksana dengan baik dan benar sesuai tupoksi bidang yang sudah diatur dalam menjalankan program Akta Braille.
5. Peranan lebih aktif dari bidang penyelenggara untuk mendaftarkan kedalam lomba penilaian yang berskala nasional maupun internasional akan penilaian yang diadakan agar program Akta Braille ini lebih dikenal serta mendapat apresiasi pengakuan yang resmi dari Pemerintah Pusat.
6. Peningkatan komunikasi yang lebih aktif lagi antar instansi yang bekerjasama yaitu Yayasan WyataGuna dalam proses penyebaran informasi kepada target sasaran di lingkungan yayasan.
7. Penyebaran informasi kepada target sasaran perlu dibuat sesuai dengan kebutuhannya yaitu menggunakan huruf braille.
8. Konsistensi penyebaran informasi yang dilakukan perlu ditingkatkan kembali tanpa mengandalkan kolaborasi dengan mobil keliling dan Bi Eha Mang Udin

9. Meningkatkan komunikasi yang lebih aktif lagi antar bidang penyelenggara inovasi program agar lebih efektif lagi akan fokus dari penyelenggaraan inovasi program Akta Braille.
10. Meningkatkan focus akan kewenangan di masing-masing bidang, agar tugas dan peran masing-masing bidang dapat terlaksana dengan baik dan benar sesuai tupoksi bidang yang sudah diatur dalam menjalankan program Akta Braille

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif "Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu"*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik(Revisi)*. Bandung: CV. Alfabet. Bandung: Alfabet.
- Ahmad, T. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Jogjakarta: Teras.
- Anonim. (2021). 69 Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bandung. *Jurnal Caraka Prabu*, Vol. 5 No.1.
- Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Bandung*. Retrieved from disdukcapil.bandung: <https://disdukcapil.bandung.go.id/inovasi-pelayanan>
- Pasal 13 peraturan walikota kota bandung nomor 1391 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bandung.*
- Peraturan Daerah Kota Bandung No. 15 Tahun 2019.*
- Faedlulloh, D. (2022). *Implementing Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 2.*
- Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014.*
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.*
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.*

Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 pasal 1 ayat 1 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Kemenkes RI. (2017). *Buku Pedoman Pelaksanaan Yankespro bagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa.*

Khoiron. (2017). Pelayanan Publik Dan Keadilan Sosial. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1).

KPAI. (2013). Akta Kelahiran Adalah Hak Setiap Anak Indonesia Batalkan UU Yang Persulit Pembuatan Akta Kelahiran.

Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Nugroho, R. (2011). *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*. Edisi Ketiga, Revisi 2011. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Prijono, O. d. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Ramdhani, D. (2016, Desember 28). *Pertama di Indonesia, Bandung Luncurkan Akta Kelahiran Braille*. Retrieved from Kompas: <https://regional.kompas.com/read/2016/12/28/12480011/pertama.di.indonesia.bandung.luncurkan.akta.kelahiran.braille>

Rizal, D. F. (2022, Desember 5). *5 Hak Penyandang Disabilitas Sesuai Undang-Undang yang Berlaku*. Retrieved from halodoc: <https://www.halodoc.com/artikel/5-hak-penyandang-disabilitas-sesuai-undang-undang-yang-berlaku>

Sabatier, P. &. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy studies journal*.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persad.

Yunus, H. S. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.